



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 345 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BIDANG  
PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa perlu adanya beberapa Pedoman di Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta bahan lain yang dapat dijadikan bahan referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
  - melakukan koordinasi/konsultasi dengan kementerian/instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
  - menyusun draft rancangan Peraturan Bupati Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
  - menyelenggarakan rapat-rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Bupati;
  - melaksanakan pemrosesan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat bersama Tim atau konsultasi/koordinasi;
  - melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
  - melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 02 September 2022.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
- Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/345 /2022  
TANGGAL 03 september 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 Kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggungjawab	1 Kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	1 Kegiatan
4.	Kepala DPMD Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Kegiatan
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Kegiatan
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
7.	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
9.	Kabid Pembinaan Administrasi Desa DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
10.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
11.	Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
12.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
13.	Analisis Kebijakan DPMD Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	1 Kegiatan
14.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
15.	Staf Pada DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/395 /2022  
TANGGAL 02 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA  
PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA  
PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI/KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 Kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggungjawab	1 Kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	1 Kegiatan
4.	Kepala DPMD Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Kegiatan
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Kegiatan
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
7.	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
9.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
10.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
11.	Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
12.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
13.	Analisis Kebijakan DPMD Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	1 Kegiatan
14.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
15.	Staf Pada DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan

 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI 



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/345 /2022  
TANGGAL 02 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 Kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggungjawab	1 Kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	1 Kegiatan
4.	Kepala DPMD Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Kegiatan
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Kegiatan
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
7.	Staf Ahli Bupati Bid. Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
9.	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Desa DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
10.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
11.	Kabid Anggaran BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
12.	Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
13.	Analisis Kebijakan DPMD Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	1 Kegiatan
14.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
15.	Staf Pada DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

